



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D MEDAN 20152 Telepon : (061) 4156650, 4156750 Fax : (061) 4156550
Website : <http://disdik.sumutprov.go.id/> E-mail : disdik@sumutprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN JASA KONSULTASI

K/L/PD	: Provinsi Sumatera Utara
SATKER/OPD	: Dinas Pendidikan
PENGGUNA ANGGARAN	: Dr. H. Asren Nasution, MA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN	: Kurnia Utama, ST
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	: Kurnia Utama, ST
BAGIAN/BIDANG/CABANG	: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
NAMA PEKERJAAN	: Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Tahap III Pembangunan USB SMA Negeri 2 Plus Besitang
SUMBER DANA	: APBD
TAHUN ANGGARAN	: Tahun Anggaran 2023

Daftar Isi

1. Latar Belakang.....	2.
2. Maksud Dan Tujuan	2.
3. Sasaran	3.
4. Lokasi Kegiatan	3.
5. Sumber Pendanaan	3.
6. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa.....	3.
7. Data Dasar.....	3.
8. Standar Teknis.....	4.
9. Studi-Studi Terdahulu.....	4.
10. Referensi Hukum.....	4.
11. Lingkup Pekerjaan.....	5.
12. Keluaran	6.
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	6.
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi.....	6.
15. Lingkup Kewenangan Konsultan Perencanaan.....	6.
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan.....	6.
17. Personil.....	6.
18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	8.
19. Laporan Pendahuluan	8.
20. Laporan Antara	8.
21. Laporan Akhir	8.
22. Produksi dalam Negeri.....	8.
23. Persyaratan Kerja sama.....	8.
24. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	9.
25. Persyaratan Klasifikasi	9.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PAKET PEKERJAAN:

Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Tahap III Pembangunan USB SMA Negeri 2 Plus Besitang

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan nasional, maka dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai sebagaimana dipersyaratkan guna meningkatkan kualitas belajar mengajar.

Maka sesuai perkembangan tersebut maka Dinas Pendidikan Provisi Sumatera Utara perlu mengantisipasi tantangan tersebut kedepan dengan meningkatkan sarana dan prasarana dengan menambah atau memperluas sarana yang ada. Dan untuk memenuhi kebutuhan dimaksud maka dibuat program kegiatan *Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas*.

Adapun gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Tahap III Pembangunan USB SMA Negeri 2 Plus Besitang, sebagai berikut :

- Setiap bangunan gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan, dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.
- Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
- Pemberi jasa Perencanaan untuk bangunan gedung Negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya Perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma, dan tata lakuprofesional.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya Perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud pengadaan jasa konsultansi ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencanaan yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas Perencanaan.

b. Tujuan

Tujuan pengadaan jasa konsultansi ini diharapkan konsultan Perencanaan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

3. **Sasaran** Sasaran yang ingin dicapai dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Tahap III Pembangunan USB SMA Negeri 2 Plus Besitang adalah sebagai berikut:
- a. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Tahap III Pembangunan USB SMA Negeri 2 Plus Besitang mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ketentuan yang terkait dengan Bangunan Gedung, Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung dan standar teknis terkait, serta Peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung.
 - b. Adapun sasaran dari kegiatan jasa konsultansi Perencanaan ini adalah sebagai berikut :
 - Memperoleh calon penyedia jasa yang memiliki kompetensi dibidang Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Tahap III Pembangunan USB SMA Negeri 2 Plus Besitang melalui Seleksi Umum.
 - Agar Konsultan Perencanaan memberikan kontribusi terhadap Pembangunan.
 - Memberikan saran teknis kepada penyedia jasa didalam pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan.
- Tewujudnya dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Tahap III Pembangunan USB SMA Negeri 2 Plus Besitang yang akurat, lengkap, mutakhir dan efisien sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan batasan waktu pelaksanaannya.
4. **Lokasi Pekerjaan** Lokasi Pekerjaan di SMA Negeri 2 Plus Besitang
5. **Sumber Pendanaan** Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
- a. Sumber Dana : APBD
 - b. Pagu Anggaran : Rp388.416.391,00,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)
 - c. Total Harga Perkiraan Sendiri : Rp388.167.000,00,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
6. **Nama dan Organisasi PPK**
- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| K/L/PD | : Provinsi Sumatera Utara |
| Satker/OPD | : Dinas Pendidikan |
| Pengguna Anggaran | : Dr. H. Asren Nasution, MA |
| Kuasa Pengguna Anggaran | : Kurnia Utama, ST |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Kurnia Utama, ST |
| Bagian/Bidang/Cabang | : Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II |

Data Penunjang

7. **Data Dasar** Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan sebagai data dasar selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
- Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas, maupun yang dicari sendiri.
- Kesalahan / kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari

kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana.

8. Standar Teknis

- a) SNI-03-1726-2002, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung.
- b) SNI-TIS-1991.03, Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung.
- c) SNI-03-2847-1992, Tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung.
- d) SNI-03-1729-2002, Tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung.
- e) SNI-03-3990-1995, Tentang Tata Cara Instalasi penangkal Petir untuk Bangunan Gedung.
- f) SNI 0255-1987 D, Tentang Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987.
- g) SNI-03-1727-1989, Tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung.
- h) SNI-03-1736-1989, Tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung.
- i) SNI-03-2410-1989, Tentang Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi.

9. Studi-Studi Terdahulu

Penyedia Jasa wajib mempedomani perencanaan terdahulu sebagai pertimbangan perencanaan selanjutnya mengenai pekerjaan ini, desain bangunan yang hendak dibuat harus menyesuaikan dengan perencanaan terdahulu agar terdapat keseragaman dan harmonisasi sehingga perencanaan dapat dilaksanakan dengan maksimal sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan dapat dimanfaatkan secepatnya.

10. Referensi Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, harus mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
- b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201);
- c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- k. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 897/KPTS/M/2017 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
- l. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor : 22/SK.DPN/X/2020 Tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2021

Ruang Lingkup

11. Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup Kegiatan Perencanaan dari Pekerjaan/Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Tahap III Pembangunan USB SMA Negeri 2 Plus Besitang. Adalah sebagai berikut :

Lingkup Tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana adalah meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan yang terdiri dari :

- a. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan.
- b. Penyusunan Pengembangan rencana, antara lain membuat :
 - Site plan Bangunan
 - Rencana Teknis Bangunan, beserta konsep dan perhitungannya,
 - Rencana Arsitektur, beserta konsep dan perhitungannya
 - Rencana Mekanikal Elektrikal
 - Perkiraan biaya
- c. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :
 - Gambar-gambar rencana teknis bangunan, arsitektur, sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

- Rincian Volume Pelaksanaan Pekerjaan, dan rencana anggaran biaya pekerjaan

12. Keluaran¹

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencanaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Gambar detail arsitektur, detail struktur dan detail utilitas
- b. Perhitungan kuantitas dan harga bangunan untuk dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan konstruksi (*Engineering Estimate*).
- c. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang meliputi:
 - a) persyaratan umum;
 - b) persyaratan administratif; dan
 - c) persyaratan teknis termasuk spesifikasi teknis. Spesifikasi dan syarat-syarat teknis bangunan (RKS).
- d. Jawal Pelaksanaan (*time schedule*) pekerjaan konstruksi.
- e. Pembuatan laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir

13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK

- a) Transportasi.
- b) Peralatan Penunjang.

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Peralatan dan Operasional Kantor

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

- 1) Penyedia jasa konsultan perencanaan konstruksi berfungsi melaksanakan pengadaan dokumen perencanaan, dokumen lelang, dokumen untuk pelaksanaan konstruksi, memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, dan memberikan penjelasan serta saran penyelesaian terhadap persoalan perencanaan yang timbul selama tahap konstruksi.
- 2) Penyedia jasa perencanaan konstruksi mulai bertugas sejak ditetapkan berdasarkan SPMK mulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over*) oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
- 3) Penyedia jasa perencanaan konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Waktu yang diperlukan untuk Pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai SPMK ditandatangani.

17. Personel*)

Tenaga ahli yang akan ditugaskan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah disamakan atau perguruan tinggi swasta dengan status lain yang telah mengikuti ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
- b. Tenaga ahli yang bekerja harus sudah menjadi anggota dan

mendapatkan akreditasi dari asosiasi profesi yang diakui.

- c. Membuat Riwayat Hidup (curriculum vitae) yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh pimpinan perusahaan dan dilampiri dengan copy ijazah yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan pengalaman kerja.
- d. Membuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, diatas kertas bermeterai dan dilampirkan dalam usulan teknis yang diajukan.
- e. Tidak boleh meninggalkan tempat dan tugas pekerjaan selama masa penugasan sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak, kecuali dengan persetujuan ijin/ pimpinan.
- f. Tidak boleh melaksanakan jasa konsultansi lain pada waktu bersamaan yang mengurangi waktu keterlibatan dalam tugasnya yang disebutkan dalam kontrak.

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
Tenaga Ahli:					
Team Leader (1 Orang)	S1	T. Sipil	Teknik Bangunan Gedung	7 (tujuh) tahun	SKA Madya
Ahli Struktur (1 Orang)	S1	T. Arsitektur	Teknik Bangunan Gedung	7 (tujuh) tahun	SKA Madya
Ahli Listrik (1 Orang)	S1	T.Elekto/ T. Mesin	Teknik Mekanikal/Teknik Tenaga Listrik	5 (lima) tahun	SKA Madya
Ahli Geoteknik (1 Orang)	S1	T. Sipil	Teknik Bangunan Gedung	5 (lima) tahun	SKA Madya
Ahli Kuantitas dan Biaya (1 Orang)	S1	T. Sipil/ T. Arsitektur	SKA Ahli Madya Bangunan Gedung/ Ahli Arsitek Madya	5 (lima) tahun	SKA Madya
Ahli K3 (1 Orang)	S1	T. Sipil	K3 Konstruksi	5 (lima) tahun	SKA Madya
Tenaga Pendukung					
Surveyor (1 Orang)	S1	T. Sipil		2 (dua) tahun	
Drafter (1 Orang)	S1	T. Sipil/ T. Arsitektur		2 (dua) tahun	
Operator Komputer	S1	T. Sipil/ T. Arsitektur		2 (dua) tahun	

(1 Orang)					
-----------	--	--	--	--	--

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari:

- 1) Pemilihan penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah,
- 2) Metode pemilihan yang digunakan untuk mendapatkan penyedia adalah : Prakualifikasi, Seleksi Dua File/sampul, Evaluasi dengan Sistem Pagu Anggaran
- 3) Rencana pelaksanaan pemilihan penyedia dimulai Juni s/d Juli 2023
- 4) Rencana pelaksanaan pekerjaan dimulai Juli s/d Agustus 2023

Laporan)**

19. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat : rencana pelaksanaan perencanaan, struktur organisasi, metode pelaksanaan, masalah yang dihadapi, penyimpangan yang terjadi, tindakan koreksi dan/atau penyesuaian yang dilakukan, evaluasi dan kesimpulan kegiatan Perencanaan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (tujuh) buku laporan.

20. Laporan Antara

Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan : hasil realisasi pelaksanaan perencanaan, data survey, perencanaan teknis dan kesimpulan kegiatan Perencanaan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 14 (empat belas) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (tujuh) buku laporan.

21. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat : hasil realisasi seluruh pelaksanaan perencanaan, masalah yang dihadapi, penyimpangan yang terjadi, tindakan koreksi dan/atau penyesuaian yang dilakukan, evaluasi dan kesimpulan serta hasil akhir dengan data dukung kegiatan Perencanaan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 30 (tiga puluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (tujuh) buku laporan dan media penyimpan data ke Hard Disk External.

Hal-Hal Lain

22. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

23. Persyaratan Kerja sama

Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :

1. Perjanjian kerjasama (J-Co), dengan penyedia Jasa, harus dibuat dengan detail item kerja kerjasamanya dengan jelas dan terperinci.
2. Perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa harus dilaporkan kepada PPK.

24. Pedoman
Pengumpulan
Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :

1. Membuat laporan data Soil Investigation/Penyelidikan Tanah atau data Sondir dengan lengkap.
2. Membuat data ukur survey sebagai dasar untuk pembuatan topografi Siteplane.

25. Persyaratan
Kualifikasi

1. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai subklasifikasi usaha; Jasa Desain Arsitektur (AR102) atau Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bagunan (RE 102) dengan kualifikasi kecil

Stabat, 19 Mei 2023

ditetapkan oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara


Kurnia Utama, ST

Penata Tingkat I

NIP. 19670918 199103 1 008